



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 4/UN3/PR/2013**

TENTANG

PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan daya saingdi tingkat nasional dan internasional, maka Universitas Airlangga mempersiapkan diri menjadi *Research University* yang perlu diwujudkan dalam tata aturan pada setiap jenjang pendidikan yang diselenggarakan di Lingkungan Universitas Airlaggadan sivitas akademika yang ada di dalamnya;
 - b. bahwa indikator mutu dan daya saing tersebut tercermin salah satunya dari kegiatan penelitian dan publikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu suatu upaya yang dapat dilaksanakan secara operasional untuk meningkatkan jumlah dan mutu publikasi artikel ilmiah yang dituangkan dalamperaturan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Publikasi Artikel Ilmiah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695

R

- juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 328);
 10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
 11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 34/H3.MWA/K/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2010-2015;
 12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9/H3/PR/2010;
 13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26/H3/PR/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 1/H3/PR/2012.

Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 152/E/T/2012 tanggal 17 Januari 2012 perihal Publikasi Karya Ilmiah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Airlangga.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan di universitas.
3. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
4. Departemen adalah unsur pengelola yang melaksanakan penyelenggaraan akademik dalam satu atau lebih bidang keilmuan dalam Fakultas, dan jika memenuhi syarat dapat mengelola program studi.
5. Fakultas adalah unsur pelaksana pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi di Universitas yang mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni.
6. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggara akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum, serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai sasaran kurikulum.
7. Jurnal adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan secara terjadwal dalam bentuk tercetak dan/atau elektronik.
8. Jurnal terakreditasi adalah jurnal ilmiah yang telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat untuk menyandang predikat terakreditasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Jurnal ilmiah internasional adalah jurnal ilmiah yang menggunakan bahasa resmi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan memenuhi kriteria sebagai jurnal internasional sebagaimana ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Artikel ilmiah adalah tulisan ilmiah yang ditulis dengan mengikuti kaidah ilmiah, secara perorangan atau bersama dengan penulis lainnya, yang telah direview dan siap diterbitkan pada jurnal ilmiah.
11. International Standard Serial Number untuk selanjutnya disebut ISSN adalah sebuah nomor tertentu yang digunakan untuk identifikasi publikasi jurnal ilmiah cetak ataupun elektronik.

BAB II JURNAL ILMIAH

Pasal 2

(1) Berdasarkan penerbitnya, jurnal ilmiah dapat diterbitkan oleh :

- a. Perguruan tinggi;

- b. Lembaga penelitian dan pengembangan; dan
 - c. Organisasi profesi.
- (2) Berdasarkan medianya, jurnal ilmiah dapat berupa :
- a. Media cetak;
 - b. Media cetak yang diunggah menggunakan versi file PDF atau sejenisnya; dan
 - c. Media elektronik (e-journal)
- (3) Berdasarkan status akreditasinya, jurnal diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. Jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi;
 - b. Jurnal ilmiah terakreditasi; dan
 - c. Jurnal ilmiah internasional .

Pasal 3

- (1) Departemen dan/atau Program Studi dan/atau Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga dapat menerbitkan jurnal ilmiah.
- (2) Jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Departemen dan/atau Program Studi dan/ atau Fakultas harus mempunyai ISSN.
- (3) Pengelolaan jurnal ilmiah yang diterbitkan di lingkungan Universitas Airlangga, mengacu pada pengelolaan jurnal ilmiah moderen yang melibatkan mitra bestari.
- (4) Jurnal ilmiah cetak yang terbit di universitas harus mempunyai bentuk elektronik (e-journal)

BAB III ARTIKEL ILMIAH

Pasal 4

- (1) Setiap hasil penelitian mahasiswa jenjang S1, S2 dan S3 wajib untuk disebarluaskan kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (2) Setiap hasil penelitian sivitas akademika wajib untuk disebarluaskan kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (3) Penyebarluasan informasi hasil penelitian adalah merupakan proses pembelajaran dan tanggungjawab akademik oleh peneliti.
- (4) Artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal ilmiah cetak bereputasi yang tidak memiliki bentuk online maka penulis diwajibkan memasukkan salinan artikel tersebut dalam bentuk digital sesuai dengan tampak muka jurnal ilmiah ke repositori yang ditentukan oleh universitas, setelah memperoleh izin pengunggahan dari penerbit.

Pasal 5

- (1) Khusus untuk penyebarluasan dalam bentuk publikasi di jurnal ilmiah, makalah ilmiah yang akan dipublikasikan harus diubah dan disesuaikan struktur dan formatnya sesuai dengan ketentuan cara penulisan artikel ilmiah yang ditentukan oleh penerbit jurnal ilmiah yang dituju.
- (2) Kepatutan pemilihan kategori jurnal ilmiah yang dituju sebagai wadah publikasi disesuaikan dengan jenjang pendidikan penulis.

Pasal 6

Urutan penulis yang tercantum di artikel ilmiah disesuaikan dengan kesepakatan seluruh penulis mengacu pada tata cara penulisan untuk penulis yang dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan.

Pasal 7

Setiap mahasiswa yang tidak menyelesaikan proses pembelajaran dan tanggungjawab akademik yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) akan mengakibatkan sanksi akademik yang ditetapkan oleh universitas berupa penundaan wisuda.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Segala ketentuan yang berhubungan dengan persyaratan kelulusan berupa penerbitan karya ilmiah yang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Desember 2013

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan UA

REKTOR,

ttd

FASICH
NIP 19461231 197412 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN.
NIP. 19730406 200312 1 002

